



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN BIN NAWAWI (ALM);**  
Tempat lahir : Air Itam (PALI);  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /6 Oktober 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pelangki Kecamatan Muaradua  
Kabupaten OKU Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sudirman Bin Nawawi (alm) ditangkap pada tanggal 3 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudistira, S.H., M.Kn., dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Nawawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Bin Nawawi (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,270 gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening besar kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya yang telah diruncingkan (sekop);
  - 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam;
  - 2 (dua) lembar potong tisu warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Sudirman Bin Nawawi (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Sudirman Bin Nawawi (Alm) pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa saat sedang berada di Kabupaten Pali, Terdakwa datang ke rumah sdr. Andi yang beralamat di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali dengan berkata "Ndi, tolong ambekkan aku sabu (Andi tolong belikan saya sabu), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Andi menjawab "iyo tunggulah sini (iya tunggu dulu sini)", kemudian sdr. Andi pergi dan tak lama sdr. Andi kembali lagi, lalu sdr. Andi memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang ke Muaradua dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sesampainya di Muaradua tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara Terdakwa menyiapkan plastik klip bening kosong, pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) dan timbangan digital, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening kosong yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;

Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangi, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datang sdr. Yandi (Belum Tertangkap) dengan berkata "es ado dak (kak ada gak), kemudian Terdakwa menjawab "ado tunggu dengat nak berapa (ada tunggu sebentar, mau berapa)", lalu sdr. Yandi (Belum Tertangkap) berkata "tigo paket bae (tiga paket saja)", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa keluar dan memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Yandi (Belum Tertangkap), setelah itu sdr. Yandi (Belum Tertangkap) memberikan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. Yandi (Belum Tertangkap) pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Andi, 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3178/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;
2. Niryasti, S.Si., M.Si;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,310 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sejumlah 0,270 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa Sudirman Bin Nawawi (Alm) pada Tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun I, Desa Pelangi, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta





Bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.50 WIB Saksi Haryanto, Saksi Teddy Diandora, dan Saksi Antoni Abdurrahman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi kegiatan transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Haryanto, Saksi Teddy Diandora, dan Saksi Antoni Abdurrahman melakukan penyelidikan, lalu Saksi Deni Muhammad, Saksi Haryanto, dan Saksi Ahmad Mada Saksi Haryanto, Saksi Teddy Diandora, dan Saksi Antoni Abdurrahman ni melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Andi, 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3178/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;
2. Niryasti, S.Si., M.Si;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,310 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sejumlah 0,270 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Sudirman Bin Nawawi (Alm) pada bulan 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membakar pirek kaca bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api, kemudian Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik dan Terdakwa keluaran asap tersebut melalui mulut dan hidung, setelah Terdakwa menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak merasa mengantuk lagi dan bekerja menjadi semangat;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Andi, 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3178/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;
2. Niryasti, S.Si., M.Si.;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,310 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sejumlah 0,270 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3177/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T;
2. Niryasti, S.Si., M.Si.;
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haryanto Bin Jumadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Tim reserse Narkoba Polres OKU Selatan telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi kegiatan transaksi narkotika;
  - Bahwa kronologis kejadian mulanya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.50 WIB Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi kegiatan transaksi narkotika, kemudian sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, lalu Saksi, bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika dari sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika golongan I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Teddy Diandora, S.H. Bin Hapyzon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim reserse Narkoba Polres OKU Selatan telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi kegiatan transaksi narkotika;
- Bahwa kronologis kejadian mulanya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.50 WIB Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi kegiatan transaksi narkotika, kemudian sekira pukul 20.30 WIB melakukan penyelidikan, lalu Saksi, bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah, yakni rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika dari sdr. Andi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mulanya pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa saat sedang berada di Kabupaten Pali, Terdakwa datang ke rumah sdr. Andi yang beralamat di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali untuk membeli narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Andi, sdr. Andi memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membakar pirem kaca bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api, kemudian Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik dan Terdakwa keluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung, setelah Terdakwa menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak merasa mengantuk lagi dan bekerja menjadi semangat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Andi, 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3178/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,310 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sisa barang bukti sejumlah 0,270 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3177/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,270 gram;
- 2) 1 (satu) plastik klip bening besar kosong;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE;
- 4) 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya yang telah diruncingkan (sekop);
- 5) 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam;
- 6) 2 (dua) lembar potong tisu warna putih;
- 7) 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat dengan berat netto 0,310 gram;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat dengan berat netto 0,310 gram adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Andi yang beralamat di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa membakar pirem kaca bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api, kemudian Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik dan Terdakwa keluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung, setelah Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak merasa mengantuk lagi dan bekerja menjadi semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3178/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,310 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sisa barang bukti sejumlah 0,270 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3177/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan Muaradua pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara a quo subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sudirman Bin Nawawi (alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun I, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat dengan berat netto 0,310 gram dimana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat dengan berat netto 0,310 gram adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Andi yang beralamat di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening besar kosong, 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih ditemukan didalam ember yang berisi air didalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sekop) ditemukan didalam warung depan milik Terdakwa, serta 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkoba 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa membakar pirem kaca bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api, kemudian Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik dan Terdakwa keluaran asap tersebut melalui mulut dan hidung, setelah Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak merasa mengantuk lagi dan bekerja menjadi semangat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3178/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,310 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sisa barang bukti sejumlah 0,270 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3177/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 005.60701.02.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan Muaradua pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hannyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,270 gram;
- 2) 1 (satu) plastik klip bening besar kosong;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE;
- 4) 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya yang telah diruncingkan (sekop);
- 5) 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam;
- 6) 2 (dua) lembar potong tisu warna putih;
- 7) 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru;

yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika sehingga dikhawatirkan disalah gunakan ataupun dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Bin Nawawi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 0,270 gram;
  - 2) 1 (satu) plastik klip bening besar kosong;
  - 3) 1 (satu) buah timbangan digital merek MING HENG MINI SCALE;
  - 4) 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya yang telah diruncingkan (sekop);
  - 5) 4 (empat) potong kantong plastik warna hitam;
  - 6) 2 (dua) lembar potong tisu warna putih;
  - 7) 1 (satu) helai celana panjang merek CALBIN warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.